



## **ANALISIS KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KOTA BEKASI MENGGUNAKAN APLIKASI ARCGIS 10.8**

**Syarif Hidayattulah**

*Program Studi Teknik Lingkungan, Universitas Pelita Bangsa*

*e-mail: syarifhidayattulah76@gmail.com*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perubahan ruang terbuka hijau pada tahun 2018 Sampai tahun 2023, Ketersediaan ruang terbuka hijau berdasarkan luas wilayah di Kota Bekasi, Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Objek dalam penelitian ini adalah seluruh area ruang terbuka hijau di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG), *Ground Check* Lapangan, Serta observasi. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer bersumber dari hasil pengolahan citra tahun 2018 dan tahun 2023, sedangkan data sekunder ini adalah data monografi, Maka dalam proses pengolahan data di butuhkan buku, Jurnal dan skripsi yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laju perubahan lahan tahun 2018 sampai tahun 2023, maka terlihat bahwa luas perubahan lahan di kota bekasi pada umumnya mengalami perubahan sejak tahun 2018-2019, sedangkan pada tahun 2019 sampai dengan 2023 tidak mengalami perubahan, sedangkan Luas ruang terbuka hijau di kota bekasi hanya sebesar 18% dari luas wilayah, dan luas ruang terbuka hijau di Kota Bekasi ini masih mengalami kekurangan sebesar 12% dari luas ruang terbuka hijau yang dibutuhkan berdasarkan luas wilayah di Kota Bekasi.

**Kata kunci:** Luas Wilayah, Ruang Terbuka Hijau

### **I. Pendahuluan**

Kota Bekasi adalah kota salah satu kota yang terdapat di provinsi Jawa barat. Kota ini berada dalam lingkungan megapolitan Jabodetabek dan menjadi kota agung ke empat di Indonesia. Seiring pertumbuhan dan perkembangan penduduk Kota Bekasi lebih cepat dan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah sekitarnya (Anggraini 2018). Kota Bekasi dengan luas wilayah 210,49 Km<sup>2</sup>. Secara administratif Kota Bekasi adalah kota yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan perekonomian. Oleh karena itu permasalahan berupa tingginya tingkat

pertumbuhan penduduk dan permintaan lahan .

untuk fasilitas penunjang juga terjadi pada kota ini. Menurut data BPS jumlah penduduk di Kota Bekasi pada tahun 2012 yaitu sebanyak 2.523.032 jiwa dan pada tahun 2022 sebanyak 2.590.257 Jiwa atau mengalami kenaikan jumlah penduduk sebanyak 67.225 Jiwa dari tahun 2012-2022. Permintaan akan lahan untuk tempat tinggal dan pembangunan fasilitas penunjang perkotaan menyebabkan ketersediaan RTH semakin berkurang karena peralihan penggunaan lahan. Oleh karena itu, keberadaan Ruang Terbuka



Hijau (RTH) di kota ini sangat penting untuk diperhatikan. Menurut data Dinas Tata Kota dan Dinas Pertamanan Pemakaman dan

Penerangan Jalan Umum menyebutkan jumlah RTH atau Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi saat ini belum mencapai standar ideal RTH yang harus dimiliki oleh sebuah perkotaan. Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa sebuah perkotaan idealnya memiliki 30% RTH. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, luas Ruang Terbuka Hijau di kota bekasi baru mencapai angka sekitar 18,80%, masih kurang 11,20% lagi untuk mencapai angka ideal Ruang Terbuka Hijau di perkotaan, maka dari itu pemerintah Kota Bekasi harus mampu untuk menutupi kekurangan dari Ruang Terbuka Hijau yang seharusnya dipenuhi untuk sebuah perkotaan, dimana RTH tersebut sangat berarti baik untuk manusia maupun lingkungan.

## II. Tinjauan Pustaka

### Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang, jalur, atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (Permen PU No. 5 Tahun 2008). Menurut (Cahya *et al.*, 2016) pada dasarnya RTH memiliki fungsi utama sebagai fungsi ekologis, pengatur iklim mikro, peneduh, produsen oksigen sekaligus penyerap polusi, penyerap dan penyimpan air hujan, pelindung habitat satwa dan sekaligus pelindung terhadap angin. Sementara itu, adapun fungsi RTH itu sendiri yaitu sebagai fungsi sosial, ekonomi, dan estetika yang merupakan fungsi tambahan.

Ruang terbuka hijau (RTH) secara tipologi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sesuai dengan fisik, fungsi, struktur dan kepemilikan. Secara fisik Ruang Terbuka Hijau dapat dibedakan menjadi Ruang Terbuka Hijau alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta Ruang Terbuka Hijau non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga,

pemukaman atau jalur-jalur hijau jalan. Dilihat dari fungsi RTH dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi. Secara struktur ruang, Ruang Terbuka Hijau dapat mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar), maupun pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan.

### Jenis – Jenis Ruang Terbuka Hijau Privat

#### a. RTH Pekarangan

Pekarangan adalah lahan di luar bangunan, yang berfungsi untuk berbagai aktivitas. Luas pekarangan disesuaikan dengan ketentuan koefisien dasar bangunan (KDB) di kawasan perkotaan, seperti tertuang di dalam PERDA mengenai RTRW di masing-masing kota. Untuk memudahkan di dalam

pengklasifikasian pekarangan maka ditentukan kategori pekarangan

#### b. Pekarangan Rumah Besar

- Kategori yang termasuk rumah besar adalah rumah dengan luas lahan di atas 500 m<sup>2</sup>.
- Ruang terbuka hijau minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m<sup>2</sup>) dikurangi luas dasar bangunan (m<sup>2</sup>) sesuai peraturan daerah setempat.
- Jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 3 (tiga) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah dan atau rumput.

#### c. Pekarangan Rumah Sedang

- Kategori yang termasuk rumah sedang adalah rumah dengan luas lahan antara 200 m<sup>2</sup> sampai dengan 500 m<sup>2</sup>.
- Ruang terbuka hijau minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m<sup>2</sup>) dikurangi luas dasar bangunan (m<sup>2</sup>) sesuai peraturan daerah setempat.
- Jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 2 (dua) pohon pelindung ditambah dengan tanaman



semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput.

#### d. Pekarangan Rumah Kecil

- Ruang terbuka hijau minimum yang diharuskan adalah luas lahan ( $m^2$ ) dikurangi luas dasar bangunan ( $m^2$ ) sesuai peraturan daerah setempat. jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 1 (satu) pohon pelindung ditambah tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput.
- kategori yang termasuk rumah kecil adalah rumah dengan luas lahan dibawah  $200 m^2$ .

### Tujuan Penyediaan RTH

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008 dalam penyediaan ruang terbuka hijau terdapat beberapa tujuan penyediaan RTH, yaitu :

- Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.
- Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air.
- Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.

### Faktor – Faktor yang mempengaruhi RTH

- Implementasi rencana kerja terkait RTH adalah terkait RTH dapat mempengaruhi ketersediaan RTH karena adanya rencana kerja yang baik dapat menghasilkan RTH yang baik.
- Ketersediaan anggaran adalah dapat mempengaruhi ketersediaan RTH di karenakan RTH publik dan penyediaannya tergantung oleh anggaran. Semakin besar anggaran RTH yang di sediakan semakin baik.
- Inkonsistensi kebijakan dan strategi Penataan Ruang Kota, kurangnya pengertian dan perhatian akan urgensi eksistensi RTH dalam kesatuan wilayah perkotaan. Perencanaan strategis pembangunan RTH di daerah belum memadai, karena dianggap sebagai ruang

publik (*commom property*) yang secara ekonomis tidak menguntungkan sehingga saling melepas tanggung jawab.

- Pemeliharaan RTH tidak konsisten dan tidak rutin. RTH sering dianggap sebagai tempat sampah, gubuk liar dan sarang vector pembawa penyakit, sehingga cenderung lebih menjadi masalah disbanding dengan manfaat.
- Kurangnya pemahaman, berakibat tidak tersedianya RTH yang memadai, semakin mengurangi peluang bagi warga kota, terutama anak-anak, remaja, wanita, manusia usia lanjut dan penyandang cacat, untuk mendapat pendidikan dan pelajaran tentang kehidupan langsung dari alam sekitar, serta fasilitas olahraga, berekreasi dan bermain.
- Pencemaran ekosistem perkotaan terhadap media tanah, air, dan udara semakin meningkat dan menimbulkan penyakit fisik dan psikis yang serius.

### SAS Planet

SAS Planet adalah sebuah jasa peta globe gratis dan online disediakan oleh google earth, google earth menawarkan peta yang dapat diseret dan gambar satelit untuk seluruh dunia (Angin & Sunimbar, 2021). Terdapat tiga jenis aplikasi pemetaan google earth yaitu; google earth free, google earth plus dan google earth pro. Citra dan informasi koordinat yang ditampilkan pada ketiga aplikasi tersebut adalah sama kualitasnya. Perbedaan dari ketiga adalah feature /tools yang merupakan aplikasi tambahan. sistem koordinat yang ditampilkan oleh google earth adalah koordinat dengan *ellipsoid referensi world geodetic system* (WGS) 1984.

### Supervised Classification

*Supervised classification* atau klasifikasi terbimbing adalah klasifikasi dengan arahan analisi (*Supervised*), dimana kriteria pengelompokan kelas ditetapkan berdasarkan ciri kelas (*Class Signature*) yang diperoleh melalui pembuatan area



contoh (*Training Area*). Keunggulan dari *supervised classification* adalah memiliki kontrol terhadap *informational classes* berdasarkan training sampel, dan adanya kontrol terhadap keakuratan klasifikasi. (Septiani 2019)

### III. Metode Penelitian

Metode penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif. Pada metode kuantitatif dilakukan perhitungan berupa kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah Kota Bekasi, dan perhitungan ini berlandaskan dari undang – undang tata ruang nomor 26 Tahun 2007.

#### Analisis data

a. Analisis Perubahan Ruang Terbuka Hijau

$$\Delta L = L2 - L1$$

Keterangan :

$\Delta L$  = Perubahan lahan ruang terbuka hijau Tahun 2018 dan 2023

L2 = Lahan Ruang Terbuka Hijau Tahun 2018

L1 = Lahan Ruang Terbuka Hijau Tahun 2023

b. Analisis Kebutuhan Dan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau

$$K = L \times \frac{30}{100}$$

K = Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau

L = Luas Wilayah

Adapun untuk menghitung kecukupan ruang terbuka hijau terhadap jumlah penduduk, Sebagai berikut ini :

$$RTH\ pi = Pi \times k$$

Keterangan :

K = Nilai ketentuan luas RTH per penduduk

Pi = Jumlah penduduk pada wilayah


## VI. Hasil dan Pembahasan

### Gambaran Umum Daerah Penelitian


Kota Bekasi yang merupakan salah satu wilayah bagian dari Provinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah sekitar 21411,77 ha, Secara administratif Kota Bekasi dibagi menjadi 12 wilayah kecamatan yaitu: Medan Satria, Bekasi Utara, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Rawa Lumbu, Pondok Gede, Jati Asih, Pondok Melati, Mustika Jaya, Bantar Gebang, dan Jatisampurna. Kecamatan Mustika Jaya mempunyai wilayah yang paling luas yaitu 24,7 km<sup>2</sup>, sedangkan Kecamatan Bekasi Timur merupakan wilayah yang paling kecil yaitu 13,5 km<sup>2</sup>. Dari 12 kecamatan, terbagi lagi menjadi 56 kelurahan.

### Analisis Perubahan Lahan Tahun 2018 sampai 2023


Proses klasifikasi menggunakan metode *supervised classification* digunakan sebagai acuan dalam melakukan pengkelasan perubahan lahan. Klasifikasi ini menghasilkan 4 kelas tutupan lahan sesuai dengan sampel kelas penutup lahan yang diambil sebelumnya. Berdasarkan hasil interpretasi dan cek lapangan dapat dilihat pada gambar gambar 4.1 sampai 4.6




Peta kota Bekasi Tahun 2018



Peta kota Bekasi Tahun 2019




Peta kota Bekasi Tahun 2023




Peta kota Bekasi Tahun 2020

Berdasarkan gambar 4.1 sampai 4.6, memiliki 4 klasifikasi yaitu lahan terbuka, Ruang Terbuka Hijau, Ruang terbangun, dan sawah. dapat disimpulkan bahwa perubahan lahan di kota bekasi lebih didominasi oleh ruang terbangun. Ada pun perubahan lahan yang sangat kecil yaitu Sawah. Berdasarkan gambar 4.1 sampai 4.6 maka dapat terlihat perubahan lahan pada tahun 2018 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Peta kota Bekasi Tahun 2021



Peta kota Bekasi Tahun 2022

No	Nama Lahan	Luas lahan						Perubahan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Lahan terbuka	380,01	343,48	343,48	343,48	343,48	343,48	-36,53
2	Ruang Terbuka Hijau	2412,18	2423,43	2423,43	2423,43	2423,43	2423,43	+11,25
3	Ruang Terbangun	17606,81	17649,38	17649,38	17649,38	17649,38	17649,38	+42,57
4	Sawah	1012,78	995,48	995,48	995,48	995,48	995,48	-17,3

Berdasarkan tabel di atas yang telah di dapat dari hasil peta dari perubahan lahan tahun 2018 sampai tahun 2023, maka terlihat bahwa luas perubahan lahan di kota bekasi pada umumnya mengalami perubahan sejak tahun 2018-2019, sedangkan pada tahun 2019 sampai dengan 2023 tidak mengalami perubahan. Yang mana pada lahan yang di peruntukan



untuk Lahan terbuka mengalami penurunan sebesar -36,53 Ha, pada Ruang Terbuka



Hijau mengalami kenaikan juga sebesar +11,25 Ha, Pada Ruang terbangun mengalami kenaikan sebesar +42,57 Ha, sedangkan sawah mengalami penurunan sebesar -17,3 Ha.

**Analisis Sebaran RTH**

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan metode *supervised classification* dan disertai dengan cek lapangan diketahui bahwa RTH aktual di daerah penelitian menempati area seluas 3762,39 ha (18%) dari luas wilayah penelitian. RTH ini dibedakan menjadi RTH sawah, Ruang Terbuka Hijau, Lahan Terbuka dengan bentuk bervariasi yakni ada yang berbentuk menyebar, mengelompok dan memanjang. berikut persentase luasan RTH di kota bekasi :

	Jenis Penggunaan Lahan	Luas Ha	Persentase
1	RTH	3762,39	18%
2	Non RTH	17649,38	82%
Total		21411,77	100%

Tabel menyajikan distribusi RTH dan non RTH di Kota Bekasi pada tahun 2023 berdasarkan hasil perekaman citra SAS Planet, dengan jumlah total RTH keseluruhan sebanyak 3762,39 ha (18%). Lahan Non RTH mempunyai luas lebih tinggi jika dibandingkan dengan RTH. Lahan non RTH memiliki luas sebesar 83% Berdasarkan basis data spasial yang telah dibuat.



Peta Persebaran RTH Per Kecamatan

Berdasarkan gambar di ketahui bahwa jenis Ruang Terbuka Hijau mempunyai luas yakni sebesar 2423,43 Ha ( 11% dari luas wilayah penelitian). Hal ini dibuktikan masih banyak dijumpai vegetasi pohon di wilayah penelitian. Berikutnya adalah lahan terbuka yang memiliki luas 343,48 Ha, disusul dengan RTH sawah sebesar 995,48 Ha. Pada Tabel dapat dilihat informasi sebaran dan distribusi spasial RTH yang ada di Kota Bekasi pada tahun 2023.

**Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Luas Wilayah di Kota Bekasi**

- a. Perubahan ruang terbuka hijau di kota Bekasi  
 Untuk melihat perubahan ruang terbuka hijau yang terjadi pada tahun 2018 hingga 2023, maka dapat terlihat pada perhitungan berikut :

$$\Delta L = L2 - L1$$

$$\Delta L = 3804,97 - 3762,39$$

$$= 42,58 \text{ Ha}$$



Dari perhitungan di atas, Luas ruang terbuka hijau di kota Bekasi adalah -42,58 Ha, hal ini menunjukkan bahwa luas ruang terbuka hijau di Kabupaten Bekasi mengalami penurunan, hal ini dapat terlihat pada hasil perhitungan, yang mana hasil tersebut minus.

b. Ruang terbuka hijau berdasarkan luas wilayah kota Bekasi

Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan luas wilayah ini bertujuan untuk melihat apakah ketersediaan ruang terbuka hijau sudah memenuhi standar perkotaan menurut Undang-Undang Tata Ruang Nomor 26 Tahun 2007, yang mana pada standar tersebut adalah ketersediaan ruang terbuka hijau harus memiliki 30% dari luas wilayah. Adapun hasil dari data tersebut dapat dilihat pada perhitungan berikut :

$$\text{Kebutuhan RTH} = \frac{30}{100} \times \text{Luas Wilayah}$$


$$\text{Kebutuhan RTH} = \frac{30}{100} \times 21411,77$$

$$\text{Kebutuhan RTH} = 6423,53 \text{ Ha}$$

Berdasarkan dari hasil perhitungan diatas, maka dapat terlihat Tabel perbandingan kebutuhan ruang terbuka hijau berdasarkan luas wilayah di Kota Bekasi.

Kebutuhan RTH	Kondisi Existing	Kekurangan
6423,53 Ha	3762,39 Ha	2661,14 Ha

Berdasarkan pada tabel di atas maka luas ruang terbuka hijau yang dibutuhkan di Kota Bekasi berdasarkan luas wilayah adalah 6423,53 Ha, adapun luas ruang terbuka hijau pada tahun 2023 hanya mencapai 3762,39 Ha, Maka ruang terbuka hijau di Kota Bekasi masih mengalami kekurangan luas yaitu sebesar 2661,14 Ha atau ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi hanya mencapai 18 % dari luas wilayah.



c. Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Jumlah Penduduk di Kota Bekasi

Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomer : 05/PRT/M/2008 bahwa kebutuhan kenyamanan penduduk terhadap ruang terbuka hijau sebesar 20 m<sup>2</sup>. Kota Bekasi Memiliki Jumlah penduduk 2.590,260 Jiwa pada tahun 2023. Bekasi Utara merupakan kecamatan yang dimiliki jumlah penduduk cukup tinggi yaitu sebesar 343,14 jiwa, Sedangkan kecamatan Bantar Gebang merupakan kecamatan dengan penduduk paling sedikit jumlahnya yaitu sebesar 109,4 Jiwa. Laju pertumbuhan penduduk memiliki nilai positif walaupun bersifat fluktuatif, nilai positifnya dari laju pertumbuhan kepadatan penduduk yaitu kepadatan penduduk akan selalu meningkat setiap tahunnya tetapi laju pertumbuhan penduduk berbeda-beda (Rini fitri, 2022).



No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu/Jiwa)	Standar Luas RTH (20 m <sup>2</sup> )
1	Bekasi Selatan	213,62	4272.40
2	Bekasi Barat	285,41	5708.20
3	Bantar Gebang	109,4	2188.00
4	Bekasi Timur	260,55	5211.00
5	Bekasi Utara	343,14	6862.80
6	Jati Asih	254,81	5096.20
7	Jati Sampurna	127,18	3357.40
8	Medan Satria	167,87	4426.00
9	Mustika Jaya	221,3	5084.00
10	Pondok Gede	254,2	2653.40
11	Pondok Melati	132,67	2653.40
12	Rawa Lumbu	224,11	4482.20
Jumlah		2.594,260	51885.20
			5188.52 Ha

$$RTH_{pi} = pi \times k$$

$$RTH_{pi} = 2.594,26 \text{ Penduduk} \times 20m^2/\text{penduduk}$$


$$RTH_{pi} = 51885,20 \text{ m}^2$$

$$RTH_{Pi} = 5188,52 \text{ ha}$$

Berdasarkan hasil perhitungan, maka dapat terlihat Tabel perbandingan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi berdasarkan Jumlah Penduduk.

Kebutuhan RTH	Kondisi Existing	Total Kekurangan
5188,52 Ha	3762,39 Ha	1426,13 Ha

Berdasarkan pada Tabel di atas maka luas ruang terbuka hijau yang dibutuhkan di Kota Bekasi berdasarkan jumlah penduduk adalah 5188,52 ha, Adapun luas ruang terbuka hijau di Kota Bekasi masih mengalami kekurangan luas yaitu sebesar 1426,13 Ha, Jika dibandingkan dengan kebutuhan RTH berdasarkan jumlah penduduk.



Berdasarkan diagram di atas, dapat dilihat dengan jelas bagaimana kekurangan yang terjadi pada luas ruang terbuka hijau berdasarkan jumlah penduduk di Kota Bekasi, yang mana dari hasil tersebut bahwa luas ruang terbuka hijau mengalami kekurangan luas RTH sebesar 1426.13 Ha.

## V. kesimpulan dan Saran

### kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Laju perubahan lahan tahun 2018 sampai tahun 2023, maka terlihat bahwa luas perubahan lahan di kota bekasi pada umumnya mengalami perubahan sejak tahun 2018-2019, sedangkan pada tahun 2019 sampai dengan 2023 tidak mengalami perubahan. Yang mana pada lahan yang di peruntukan untuk Lahan terbuka mengalami penurunan sebesar 36,53 Ha, pada Ruang Terbuka Hijau mengalami penurunan juga sebesar 11,25 Ha, Pada Ruang terbangun mengalami kenaikan sebesar 42,57 Ha, sedangkan sawah mengalami penurunan sebesar 17,3 Ha. Penurunan luas ruang terbuka hijau ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk, sehingga lahan – lahan RTH terutama lahan – lahan kebun campur milik warga di gunakan untuk mebangun perumahan dan apartemen.
2. Luas Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi belum memenuhi standar kriteria yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yaitu luas Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan 30% dari luas wilayah. Luas Ruang Terbuka Hijau yang dibutuhkan berdasarkan luas wilayah di Kota Bekasi adalah 6423,53 Ha, sedangkan luas Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi hanya 3762,39 Ha. Maka Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi baru mencapai 18% dari luas wilayah di Kota





Bekasi pada tahun 2023.

- Menurut Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor: 05/PRT/M/2008, luas ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan harus memiliki luas  $20m^2$ /penduduk. Luas Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi yang di butuhkan berdasarkan jumlah penduduk adalah 5188,52 ha, Sedangkan luas Ruang Terbuka Hijau Kota Bekasi pada tahun 2023 hanya 3762,39 ha. Maka ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi masih kekurangan sebesar 1426.13 Ha, dari luas Ruang Terbuka Hijau yang dibutuhkan berdasarkan jumlah penduduk di Kota Bekasi.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diberikan saran sebagai berikut:

- Perlu upaya dari pemerintah untuk menambah luas lahan Ruang Terbuka Hijau agar terpenuhi standar minimal sesuai dengan Undang-Undang Tata Ruang Nomor 26 Tahun 2007. Salah satu upaya untuk menambah keberadaan Ruang Terbuka Hijau adalah dengan memaksimalkan potensi lahan yang ada, seperti menambah penghijauan pada beberapa luas jalan lokal dan di sepanjang sempadan sungai, serta mengalihfungsikan lahan yang kurang produktif menjadi taman atau hutan di Kota Bekasi.
- Pemerintah setempat harus memperkuat regulasi terkait pembangunan kawasan lahan terbangun di Kota Bekasi.

## VI. Daftar Pustaka

- Anggraini, Heni. *Pemenuhan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Di Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat*. Diss. Institut Teknologi Nasional, 2018.
- Badan Pusat Statistik Kota Bekasi.
- Cahya, D. L., Widyawati, L. F., & Ayodhia, F. W. (2016). Evaluasi ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi. *Jurnal Planesa*, 7(1), 1-9.
- Mashur, Dadang, and Zaili Rusli. "Upaya dan implikasi penyediaan ruang terbuka hijau (RTH)." *Jurnal Kebijakan Publik* 9.1 (2018): 45-52. *Permen PU. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.*, Pub. L. No. 05 (2008).
- Pratiwi, Berliant, and Eko Priyo Purnomo. "Analisa Undang-Undang 26 Tahun 2007 terhadap Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Yogyakarta." *Wajah Hukum* 5.1 (2021): 77-87.
- Salwa, Nela Khamrous, Rahayu Subekti, and Rosita Candra Kirana. "PEMENUHAN KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK KOTA SURAKARTA." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 9.1 (2023): 1422-1431.
- Khusnuzhzhah, A., Wunas, S., & Osman, W. W. (2018). Strategi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Privat Berbasis Wisata Bunga di Malino. *Jurnal Wilayah & Kota Maritim (Journal of Regional and Maritime City Studies)*, 6(2).
- Rumapar, Daud Kristover. *Pemetaan Penentuan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Menggunakan Sistem Informasi Geografis (Sig) Di Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara*. Diss. Institut Sains dan Teknologi AKPRIND Yogyakarta, 2020.
- Suwandi, R. (2021). *Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau Di Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Husaini, M. A., & Dwi P, W. (2019). Sistem Informasi Geografis (Sig) Pemetaan Sekolah Berbasis Web Di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.
- Akbar, R. A., & Satiawan, P. R. (2023). Penentuan Arah Penyediaan



- Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan Lumajang. *Jurnal Teknik ITS*, 12(3), C166-C171.
- Rahmadhani, D., Purnaweni, H., & Aufarul Marom. (2019). Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Privat Di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689– 1699.
- Prabowoningsih, N. H., Putri, R. A., & Rini, E. F. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau pada Setiap Dominasi Penggunaan Lahan (Studi Kasus: Kota Surakarta). *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 13(2), 133. <https://doi.org/10.20961/region.v13i2.21158>
- Septiani, R., Citra, I. P. A., & Nugraha, A. S. A. (2019). Perbandingan Metode Supervised Classification dan Unsupervised Classification terhadap Penutup Lahan di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Geografi : Media Informasi Pengembangan Dan Profesi Kegeografian*, 16(2), 90–96. <https://doi.org/10.15294/jg.v16i2.19777>
- Angin, I. S., & Sunimbar. (2021). Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Kota Kupang Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2018 (Studi Kasus di Kecamatan Kelapa Lima, Oebobo, dan Kota Lama). *Jurnal Geoedusains*, 2(1), 36–52.
- Hardini, S.Pd., M.Si & Helmina Andriani, M.Si. (2020) Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Indonesia. *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*, Pub. L. No. 26 (2007).